



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN BENCANA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

I. PENDAHULUAN

UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 1

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran lahan, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat menurut PP 21 Tahun 2008 tentang PB**Pasal 22**

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- 2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh timkaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- 3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. Komando untuk memerintah sector / Lembaga.

Pasal 51

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 54

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 55

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 56

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

SOP PENANGANAN BENCANA

Bila ada BENCANA :

- 1. Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD**
- 2. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi atau langsung pada Kalak BPBD**
- 3. Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat.**
Tugas Tim Kaji Cepat : melakukan pengkajian antara lain
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- 4. Tim Kembali dengan Hasil Kajian :**
Hasil Kajian : Bencana skala kecil, sedang dan besar
- 5. Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat... Ya/Tidak**
 - Bencana dengan skala kecil tidak ditetapkan Status darurat
 - Bencana dengan skala sedang dan besar dapat diusulkan Status Keadaan Darurat.
- 6. Bila tidak hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada**
- 7. Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Kabupaten Tanah Laut**
 - Masa tanggap Darurat : Bencana skala sedang 7 hari, bencana besar 14 hari dan bisa diperpanjang bila diperlukan
 - Melaporkan kejadian Bencana ke BPBD Provinsi dan BNPB oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut.
- 8. Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana**
Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya.
- 9. Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat**
- 10. Pengajuan dan Penggunaa Dana Tanggap Darurat**
Pengajuan Dana Tanggap Darurat dapat menggunakan Dana Tak Terduga dengan mengacu pada Perwali No. 16 Tahun 2015 dan atau pengajuan Dana Siap Pakai pada BNPB dengan mengacu pada PERKA BNPB No. 6.A Tahun 2011.
 - Syarat-syarat pengajuan dan penggunaan Dana Siap Pakai (BNPB) sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
 - Syarat-syarat pengajuan dan penggunaan Dana Tak terduga sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2021 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Belanja Tidak Terduga yang bersumber APBD.
 -

11. Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG

- SK Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat.
- Surat-surat pendukung lainnya.
- Pengambilan beras

12. Langkah langkah Penanganan darurat antara lain

a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan (TSBK) Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR

b. pemenuhan kebutuhan dasar;

Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan fisikososial dan pelayanan kesehatan Pengadaan kebutuhan dasar berdasarkan RAB yg di susun oleh TIM Kaji Cepat.

c. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan



Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompok rentan menjadi prioritas. Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia.

d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.






Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat .. contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternatif lain yang menghubungkan kedua wilayah tersebut..

13. Evaluasi/ Laporan Pertanggung Jawaban

Pembuatan Laporan Pertanggung jawaban

 <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT</p>	Nomor SOP	PENANGANAN BENCANA
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut</p>  <p><u>H. MUH. KUSRI.SP</u> NIP. 19690315 199803 1 012</p>
	Nama SOP	Penanganan Bencana
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang PB 2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang PB 3. Perka BNPB No.10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat. 4. Perka BNPB No.10 tahun 2012 tentang pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Tanah Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab 2. Mengetahui mekanisme dan prosedur 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<p>Masyarakat dampak bencana Aparat Pemerintahan SKPD terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ Leptop 2. Peralatan Dokumentasi 3. Kendaraan roda dua/empat 4. HT 5. HP 6. Jas Hujan 7. Sepatu Boat 8. ATK 9. Gudang 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas berita acara /dokumentasi di simpan dalam filling cabinet sebagai arsip 2. Kurangnya koordinasi antar bagian akan menghambat kinerja 	<p>- Membuat berita acara penyerahan bantuan</p>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN BENCANA

Uraian Prosedur		Pelaksana				Staf	Mutu Baku		Output	Pendukung/Ket
	Kegiatan Penangan Bencana Bencana	Bupati	Kepala Pelaksana	Kepala Seksi	Kelengkapan		Waktu			
1	Laporan dari masyarakat dan unsure Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD					5 menit	HT HP ATK	Laporan Surat masuk/dokumen	Semua Staf BPBD	
2	Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi atau langsung pada Kalak BPBD					15 menit	HT HP ATK	Surat masuk/dokumen	Semua Staf BPBD	
3	Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat					20 menit	ATK, buku pedoman, kendaraan.	SK Penugasan / dokumen	TSBK	
4	Tim Kembali dengan Hasil Kajian					1-2 Jam	ATK	Dokumen analisa hasil kaji cepat		
5	Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat.. Ya/Tidak					20 menit	ATK	Surat / dokumen	SK Tanggap dan SK Satgas	
6	Bila tidak hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada					15 menit	ATK		Semua Staf BPBD	

7	Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Tanah Laut dan Bupati menetapkannya			ATK	1x24 Jam	SK Penetapan Status Darurat	Sekretaris dan Semua Kepala Seksi
8	Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana			ATK	30 menit	SK Penunjukan	
9	Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat			ATK, Buku agenda	30 menit	Dokumen Renkon	
10	Pengajuan dan Penggunaan Dana tak Terduga untuk Tanggap Darurat			ATK, buku panduan	1 x 24 Jam	Proposal Pengajuan dan Penggunaan Dana Tanggap Darurat dan lampiran	Sekretaris dan Semua Kepala Seksi
11	Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG			ATK, buku panduan	30 menit	SK Tanggap Darurat Surat Bupati	Sekretaris dan Semua Kepala Seksi
12	Langkah langkah Penanganan darurat a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana b. pemenuhan kebutuhan dasar c. perlindungan terhadap kelompok rentan d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital			ATK, Kendaraan, bahan dan peralatan logistik	Selama masa Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Terdata dan terlindunginya korban - Terpenuhi kebutuhan dasar - Tertangani kelompok rentan - Berfungsinya sarana prasarana. 	SAR/TNI/POLRI/Relawan
13	Evaluasi dan pelaporan Pertanggungan Jawaban					Tahap akhir Masa tanggap darurat berakhir.	

Keterangan :
-----> : garis koordinasi

ALUR PROTAP KEDARURATAN

Laporan dari masyarakat dan unsure Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD

Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi atau langsung pada Kalak BPBD

Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat

Tim Kembali dengan Hasil Kajian

Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat.. Ya/Tidak

Bila tidak hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada

Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Tanah Laut dan Bupati menetapkannya

Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana

Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat

Pengajuan dan Penggunaan Dana tak Terduga untuk Tanggap Darurat

Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG

Langkah langkah Penanganan darurat
 a. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
 e. pemenuhan kebutuhan dasar
 f. perlindungan terhadap kelompok rentan
 g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Evaluasi dan pelaporan Pertanggungjawaban

